



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 18/KPTS/M/2022
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 8 ayat (13), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4), Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1350);

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

KESATU : Menetapkan Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Besaran Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Zona Wilayah, Batasan Harga Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Biaya Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, dan Indeks Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga jual satuan rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan harga jual per meter persegi (m^2) dikali luas satuan rumah susun umum sesuai ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks

Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2022



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 18/KPTS/M/2022
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

A. BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON

Penghasilan Kelompok Sasaran Perbulan (Rp)	Saldo Tabungan Terendah (Rp)
≤ 5.000.000	2.000.000
5.000.001 - 6.000.000	3.000.000
6.000.001 - 7.000.000	4.000.000
7.000.001 - 8.000.000	5.000.000
8.000.001 - 10.000.000	6.000.000

B. BATASAN DANA BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS
TABUNGAN DAN INDEKS DANA BP2BT

Pembelian Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum,
Pembangunan dan Perbaikan Rumah Swadaya

Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan (Rp)	Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Paling Banyak (Rp)		Indeks Dana BP2BT
	Rumah Umum Tapak/Rumah Swadaya	Satuan Rumah Susun Umum	
≤ 5.000.000	40.000.000	60.000.000	49,0%
5.000.001 - 6.000.000	38.000.000	58.000.000	
6.000.001 - 7.000.000	36.000.000	56.000.000	
7.000.001 - 8.000.000	34.000.000	54.000.000	
8.000.001 - 10.000.000	32.000.000	52.000.000	

C. BESARAN BATASAN PENGHASILAN

Zona	Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan Paling Banyak (Rp)	
	Tidak Kawin	Kawin
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	6.000.000	8.000.000
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	6.000.000	8.000.000
Zona III Papua dan Papua Barat	7.500.000	10.000.000

D. ZONA WILAYAH

Zona		Nama Wilayah
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	1.	Provinsi Lampung
	2.	Provinsi Bengkulu
	3.	Provinsi Sumatera Selatan
	4.	Provinsi Sumatera Barat
	5.	Provinsi Jambi
	6.	Provinsi Riau
	7.	Provinsi Sumatera Utara
	8.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
	9.	Provinsi Kepulauan Riau
	10.	Provinsi Bangka Belitung
	11.	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
	12.	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi
	13.	Provinsi Jawa Tengah
	14.	Provinsi DIY Yogyakarta
	15.	Provinsi Jawa Timur
	16.	Provinsi Sulawesi Barat
	17.	Provinsi Sulawesi Tengah
	18.	Provinsi Sulawesi Selatan
	19.	Provinsi Sulawesi Tenggara
	20.	Provinsi Gorontalo
	21.	Provinsi Sulawesi Utara

Zona		Nama Wilayah
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	22.	Provinsi Kalimantan Barat
	23.	Provinsi Kalimantan Tengah
	24.	Provinsi Kalimantan Selatan
	25.	Provinsi Kalimantan Timur
	26.	Provinsi Kalimantan Utara
	27.	Provinsi Bali
	28.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
	29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
	30.	Provinsi Maluku
	31.	Provinsi Maluku Utara
	32.	Provinsi DKI Jakarta
	33.	Kabupaten Bogor
	34.	Kota Bogor
	35.	Kota Depok
	36.	Kabupaten Tangerang
	37.	Kota Tangerang
	38.	Kota Tangerang Selatan
	39.	Kabupaten Bekasi
	40.	Kota Bekasi
	Zona III Papua dan Papua Barat	41.
42.		Provinsi Papua Barat

E. BATASAN HARGA RUMAH UMUM TAPAK

Zona	Nama Wilayah	Harga Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	1	Provinsi Lampung
	2	Provinsi Bengkulu
	3	Provinsi Sumatera Selatan
	4	Provinsi Sumatera Barat (selain Kabupaten Kepulauan Mentawai)
	5	Provinsi Jambi
	6	Provinsi Riau
	7	Provinsi Sumatera Utara
	8	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
	9	Provinsi Kepulauan Riau (selain Kabupaten Kepulauan Anambas)
	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
	11	Provinsi Bangka Belitung
	12	Kabupaten Kepulauan Anambas
	13	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
		150.500.000
		156.500.000
		168.000.000
		150.500.000

Zona	Nama Wilayah	Harga Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)	
	14	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi	156.500.000
	15	Provinsi Jawa Tengah	
	16	Provinsi DIY Yogyakarta	
	17	Provinsi Jawa Timur	
	18	Provinsi Sulawesi Barat	
	19	Provinsi Sulawesi Tengah	
	20	Provinsi Sulawesi Selatan	
	21	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	22	Provinsi Gorontalo	
	23	Provinsi Sulawesi Utara	
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	24	Provinsi Kalimantan Barat (selain Kabupaten Murung Raya)	164.500.000
	25	Provinsi Kalimantan Tengah	
	26	Provinsi Kalimantan Selatan	
	27	Provinsi Kalimantan Timur (Selain Kabupaten Mahakam Ulu)	
	28	Provinsi Kalimantan Utara	
	29	Provinsi Bali	168.000.000
	30	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	
	31	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	
	32	Provinsi Maluku	
	33	Provinsi Maluku Utara	
	34	Provinsi DKI Jakarta	
	35	Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	
	36	Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	
	37	Kota Depok Provinsi Jawa Barat	
	38	Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	
	39	Kota Tangerang Provinsi Banten	
	40	Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	
	41	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	
42	Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat		
43	Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Barat		
44	Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur		
Zona III	45	Provinsi Papua	219.000.000
Papua dan Papua Barat	46	Provinsi Papua Barat	

F. BATASAN HARGA SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

Zona	Nama Wilayah		Satuan Rumah Susun	
			Harga/M ² Paling Banyak	Harga/Unit Paling Banyak
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	1	Provinsi Lampung	8.000.000	288.000.000
	2	Provinsi Bengkulu	8.000.000	288.000.000
	3	Provinsi Sumatera Selatan	8.700.000	313.200.000
	4	Provinsi Sumatera Barat	8.800.000	316.800.000
	5	Provinsi Jambi	8.800.000	316.800.000
	6	Provinsi Riau	9.500.000	342.000.000
	7	Provinsi Sumatera Utara	7.800.000	280.800.000
	8	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	8.500.000	306.000.000
	9	Provinsi Kepulauan Riau	10.000.000	360.000.000
	10	Provinsi Bangka Belitung	8.900.000	320.400.000
	11	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan	7.600.000	273.600.000
	12	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi	7.300.000	262.800.000
	13	Provinsi Jawa Tengah	7.200.000	259.200.000
	14	Provinsi DIY Yogyakarta	7.300.000	262.800.000
	15	Provinsi Jawa Timur	7.900.000	284.400.000
	16	Provinsi Sulawesi Barat	8.700.000	313.200.000
	17	Provinsi Sulawesi Tengah	6.900.000	248.400.000
	18	Provinsi Sulawesi Selatan	7.300.000	262.800.000
	19	Provinsi Sulawesi Tenggara	8.200.000	295.200.000
	20	Provinsi Gorontalo	8.300.000	298.800.000
	21	Provinsi Sulawesi Utara	7.800.000	280.800.000
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	22	Provinsi Kalimantan Tengah	9.400.000	338.400.000
	23	Provinsi Kalimantan Barat	9.700.000	349.200.000
	24	Provinsi Kalimantan Selatan	9.000.000	324.000.000
	25	Provinsi Kalimantan Timur	9.900.000	356.400.000
	26	Provinsi Kalimantan Utara	9.800.000	352.800.000
	27	Provinsi Bali	8.300.000	298.800.000

Zona	Nama Wilayah		Satuan Rumah Susun	
			Harga/M ² Paling Banyak	Harga/Unit Paling Banyak
	28	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	7.400.000	266.400.000
	29	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	8.600.000	309.600.000
	30	Provinsi Maluku	7.600.000	273.600.000
	30	Provinsi Maluku Utara	9.600.000	345.600.000
	32	Jakarta Barat	8.900.000	320.400.000
	33	Jakarta Selatan	9.200.000	331.200.000
	34	Jakarta Timur	8.800.000	316.800.000
	35	Jakarta Utara	9.600.000	345.600.000
	36	Jakarta Pusat	9.300.000	334.800.000
	37	Kota/Kabupaten Bogor	8.600.000	309.600.000
	38	Kota Depok	8.500.000	306.000.000
	39	Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	8.400.000	302.400.000
	40	Kota/Kabupaten Bekasi	8.400.000	302.400.000
	Zona III Papua dan Papua Barat	41	Provinsi Papua	15.700.000
42		Provinsi Papua Barat	10.700.000	385.200.000

G. BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

Zona	Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Swadaya Paling Banyak (Rp)	Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Rumah Swadaya Paling Banyak (Rp)
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	120.000.000	60.000.000
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	120.000.000	60.000.000
Zona III Papua dan Papua Barat	155.000.000	77.500.000

H. BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH

Jenis Rumah	Luas Tanah (M2)		Luas Lantai Rumah (M2)	
	Paling Rendah	Paling Tinggi	Paling Rendah	Paling Tinggi
Rumah Umum Tapak	60	200	21	36
Satuan Rumah Susun Umum	-	-	21	36
Pembangunan Rumah Swadaya	-	-	21	48
Perbaikan Rumah Swadaya	-	-	21	a. Untuk perluasan lantai maksimal 48; dan b. Untuk perbaikan rumah paling tinggi luas lantai eksisting



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO